



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi**, NIK. 3275082802550005, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di Jl Tebet Barat Dalam VIII F No 7 RT 001/RW 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;
2. **Yuni Nastiti Binti Mudjadi**, NIK. 3172065606650001, umur 58 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Harpa II BB No 36 RT 008/ RW 007 Kel Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;
3. **Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi** NIK: 3174016211710012, Tempat/Tgl/Lahir: Probolinggo, 22 November 1971 Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Jl Tebet Barat Dalam VIII F No 7 RT 001/ RW 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya di sebut Pemohon III,
4. **Nuraini Binti Moh Tauhid, NIK** 3574046303750011, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 23 Maret 1975 Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Bertempat tinggal di Jl Cokroaminoto II/80 RT 004/ RW 011 Kel Kebonsari Kulon Kec Kanigara Probolinggo Jawa Timur bertindak atas nama anaknya yang Bernama **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono**; NIK: 3574044103100002; Tempat/Tgl/Lahir: Probolinggo, 01 Maret 2010; Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Bertempat tinggal di Jl Cokroaminoto II/80 RT 004/ RW 011 Kel

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 20 Maret 2024

Hal. 1 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsari Kulon Kec Kanigara Probolinggo Jawa Timur selanjutnya di sebut Pemohon IV. Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa kepada KRISTINA SILAEN, SH, Advokat/ Konsultan Hukum pada KS Law Office Jalan RM Harsono Dalam No 4A RT 04 RW 07, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui suratnya tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara permohonan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. tanggal 2 Februari 2024 yang isinya mengajukan posita dan petitum yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** telah meninggal dunia pada 24 Desember 2023 dalam keadaan Islam bertempat di Tangerang karena sakit selanjutnya disebut Pewaris ;
2. Bahwa, selama hidupnya Pewaris hanya punya 1 (satu) istri yang bernama Wiwin Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Mundupesisir tanggal 23 April 2018 dan tidak mempunyai anak juga tidak pernah mengangkat anak maupun meninggalkan wasiat ;
3. Bahwa, kedua orang tua Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu juga yaitu Bapak Mudjadi meninggal di Probolinggo, 19 Agustus 1988 dan Ibu Marsini meninggal di Probolinggo tanggal 19 Agustus 1988 ;
4. Bahwa, Pewaris mempunyai 7 (tujuh) saudara ;
  - 4.1 Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi (Saudara kandung Laki-laki);
  - 4.2 Budi Santoso Bin Mudjadi (Saudara Kandung Laki-laki), meninggal 27 Agustus 2008;
  - 4.3 Basuki Tri Handono Bin Mudjadi (Saudara Kandung Laki-laki), meninggal 21 September 2016;

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 2 dari 21 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Hari Prihadi Bin Mudjadi ( Saudara Kandung Laki-laki ),meninggal  
19 November 2012;
- 4.5 Sugeng Hariyono bin Mudjadi ( Saudara kandung Laki-laki)  
meninggal 03 April 2015;
- 4.6 Budi Santoso Bin Mudjadi ( Saudara Kandung Perempuan );
- 4.7 Basuki Tri Handono Bin Mudjadi ( Saudara Kandung  
Perempuan );
5. Bahwa, Budi Santoso Bin Mudjadi belum menikah telah meninggal dunia  
terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 27 Agustus 2008 di Kel  
Angsau Kalimantan Selatan karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
6. Bahwa, Basuki Trihandono Bin Mudjadi menikah dengan Lint Je Yaneke  
Binti Nico Edward tidak mempunyai anak dan telah meninggal dunia  
terlebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 21 September 2016 di Kel  
Dawuan Timur Karawang karena sakit dan dalam keadaan islam.
7. Bahwa, Hari Prihadi Bin Mudjadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari  
Pewaris yaitu pada tanggal 19 November 2012 di Kel Angsau Kalimantan  
Selatan karena sakit dan dalam keadaan Islam dan menikah dengan  
Elcanna M Binti JH. Makie yang dalam keadaan Non Muslim dan  
mempunyai 2 ( dua ) orang anak yang juga Non Muslim yaitu Cristy Wano  
Astuti Binti Hari Prihadi dan After Jan Makie Bin Hari Prihadi;
8. Bahwa, Sugeng Hariyono Bin Mudjadi telah meninggal terlebih dahulu dari  
Pewaris yaitu pada tanggal 03 April 2015 di Probolinggo Jawa Timur karena  
sakit dan dalam keadaan Islam dan menikah dengan Hari Prihadi Bin  
Mudjadi serta dikaruniai seorang anak Bernama **Allisya Dinar Maharani  
yang lahir di Probolingga tanggal 01 Maret 2010.**
9. Bahwa dengan demikian maka **Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti** yang  
sah dari Almarhum **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** adalah;
  - 9.1. **Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi ( Saudara Kandung Laki-laki)**
  - 9.2. **Budi Santoso Bin Mudjadi ( Saudara Kandung Perempuan )**
  - 9.3. **Basuki Tri Handono Bin Mudjadi (Saudara Kandung  
Perempuan).**
  - 9.4. **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono ( Keponakan  
Kandung ).**

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 3 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, permohonan ini diajukan dalam rangka pengurusan harta waris/peninggalan almarhum **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** ;
11. Bahwa sejak meninggal Pewaris Almarhum **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** dan hingga diajukan Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Pewaris selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon ;
12. Bahwa dalam hal Kewarisan Para Pemohon telah menundukkan diri pada ketentuan Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan pada perkara ini ;
13. Bahwa untuk biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas IA berkenan menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 dalam keadaan Islam bertempat di Tangerang karena sakit
3. Menetapkan **Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti** yang sah dari almarhum **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** adalah :
  - 3.1 **Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi ( Saudara Kandung Laki-laki)**
  - 3.2 **Budi Santoso Bin Mudjadi ( Saudara Kandung Perempuan).**
  - 3.3 **Basuki Tri Handono Bin Mudjadi ( Saudara Kandung Perempuan)**
  - 3.4 **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono ( Keponakan Kandung )**
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil adilnya.

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 4 dari 21 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan dengan perbaikannya secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama **Sasetya Eka Kartika** NIK: 3275082802550005; Tempat/Tgl/Lahir: Probolinggo, 28 Februari 1955, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP No.3172065606650001 atas nama Yuni Nastiti Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)
3. Foto copy KTP No.3174016211710012 atas nama Neneng Wanodya Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-3)
4. Foto copy KTP No.3574046303750011 atas nama nuraini Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-4)
5. Foto copy KTP No.3574044103100002 atas nama Allisya Dinar Maharani Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-5)
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3671-KM-0401224-0007 atas nama Agung Sapo Nugroho meninggal 24 Desember 2023 Bukti surat tersebut

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 5 dari 21 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-6)

7. Foto copy Buku Nikah No.388/49/IX/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Mundu Cirebon Jawa Barat An. Agung Sapto Nugroho dengan Wiwin Ratna Winarsih Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-7)
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3671-KM-05102022-0012 atas nama Wiwin Ratna Winarsih Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-8)
9. Foto copy Kartu keluarga No.3671101204110021 atas nama Agung Sapo Nugroho Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-9)
10. Foto copy Akta Kelahiran No.564/IP/SM/L/1986 atas nama Agung Sapo Nugroho Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-10)
11. Foto copy Surat keterangan kematian No.472.12/4734/425.504.XI/2016 atas nama Mudjadi Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-11)
12. Foto copy Surat keterangan kematian No.472.12/4734/425.504.XI/2016 atas nama Marsini Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-12)
13. Foto copy Surat keterangan atas nama tempat pemakaman atas nama Mudjadi, Marsisni, Budi Santoso dan Sugeng Hariyono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-13)
14. Foto copy akte Kelahiran No.3174-LT-1701224-0041 atas nama Sasetya Eka Kartika Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-14)
15. Foto copy Surat keterangan Kematian No.474.3/15/Kel.Angsau/2020 atas nama Budi Santoso Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-15)

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 6 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat tanda tamat belajar sekolah pertanian menengah atas, atas nama Budi Santoso Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-16)
17. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian No.3215-KM-12022024-0292 atas nama basuki Trihandono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-17)
18. Foto copy Kartu keluarga No.3215130806090039 atas nama kepala keluarga Basuki Trihandono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-18)
19. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.6301-KM-10092020-0004 atas nama Hari Prihadi Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-19)
20. Foto copy Kartu tanda penduduk Elcanna M, After Jan Mekie dan Cristy Wano Astuti tertulis beragama kristen Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-20)
21. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3574-KM-06122017-0008 atas nama Sugeng Hariyono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-21)
22. Foto copy Surat keterangan kenal lahir No.1399/1980 atas nama Sugeng Hariyono Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-22)
23. Foto copy Kartu Keluarga No.3574042701160001 atas nama kepala keluarga Nuraini Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-23)
24. Foto copy Akta Kelahiran No.0429/L/U/2010 Atas nama Allisya Dinar Maharani Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-24)
25. Foto copy Akta Kelahiran No.400/L/Ist-Disp/1994 atas nama Yuni Nastiti Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-25)

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 7 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Akta Kelahiran No.565/IP/SM-L/1986 atas nama Neneng Wanodya Hesti Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-26).

## 2. Bukti Saksi:

2.1. Dewo Ponco Nugroho bin Gunung Setiawan, tanggal lahir , 13 Mar. 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan sasta, bertempat tinggal di Perum KORPRI Blok N No.10 RT.006 RW.004 Kelurahan Kedaung Wetan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;  
Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Almarhum **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** dan mengenal dekat para Pemohon.
- ❖ Bahwa saksi mengenal dan mengetahui para Pemohon adalah kakak beradik dalam sekandung dan selama hidup saksi sering bertemu dengan orang tua para Pemohon.
- ❖ Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** Untuk memohon penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi pernikahannya tidak mempunyai anak.
- ❖ Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi meninggal pada tanggal 24 Desember 2023;
- ❖ Bahwa pernikahan bapak Wiwin Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin dan Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi tidak dikaruhiai anak tetapi mempunyai 7 orang saudara kandung yaitu :
  1. Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi;
  2. Budi Santoso Bin Mudjadi;
  3. Basuki Tri Handono Bin Mudjadi;;
  4. Hari Prihadi Bin Mudjadi;
  5. Sugeng Hariyono bin Mudjadi.
  6. **Yuni Nastiti Binti Mudjadi.**
  7. **Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.**

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 8 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ibu kandung dari **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** yang bernama Ibu Marsini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1988 dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ ayah kandung dari **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** yang bernama Mudjadi meninggal di Probolinggo 04 Maret 2001 dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Menurut pengetahuan saksi orangtua kandung **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yaitu** Ibu Marsini yang menikah dengan **Mudjadi yang dikarunia 8 orang anak yaitu:** Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi, Budi Santoso Bin Mudjadi, Basuki Tri Handono Bin Mudjadi, Hari Prihadi Bin Mudjadi, Sugeng Hariyono bin Mudjadi, **Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.**
- ❖ Menurut pengetahuan saksi anak Ibu Marsini dengan **Mudjadi yang meninggal adalah** Budi Santoso Bin Mudjadi yang tidak pernah menikah, Basuki Tri Handono Bin Mudjadi yang meninggal tetapi tidak mempunyai anak, Hari Prihadi Bin Mudjadi yang meninggal namun meninggalkan anak yang beragama non Islam, Sugeng Hariyono bin Mudjadi yang meninggalkan 1 orang anak perempuan yang beragama Islam yaitu Pemohon IV (**Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono**) dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam sedangkan yang masih hidup adalah Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi, Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.
- ❖ Bahwa ayah kandung dari istri Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang bernama yang bernama Amat Amiludin telah meninggal dunia saksi tidak mengetahuinya karena hanya mendapatkan kabar dari para Pemohon.
- ❖ Bahwa ibu kandung dari istri Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia dan saat meninggal saksi tidak mengetahuinya karena hanya mendapatkan kabar dari para Pemohon.

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 9 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selama hidup bapak Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi tidak ada wasiat yang ditinggalkannya, selain tidak menikah lagi juga tidak mempunyai anak angkat.
- ❖ Bahwa para Pemohon memohon untuk dijadikan sebagai ahli waris dari Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi.
- ❖ Bahwa para Pemohon mengurus permohonan ahliwaris ini yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat dari harta peninggalan dari Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi guna keperluan pengurusan atas harta peninggalan Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi berupa harta peninggalan benda bergerak maupun tidak bergerak.
- ❖ Bahwa Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi meninggal karena penyakit, dan dikebumikan secara Islam.
- ❖ Bahwa setahu saksi, ketika Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi meninggal, tidak ada mempunyai ahli waris kecuali para Pemohon yaitu:
  1. Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi
  2. Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi
  3. **Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.**
  4. **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono.**

2. Gunung Setiawan bin Sugito, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kinibalu No.25 RT.002 RW.003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pademangan Kabupaten Probolinggo;

Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon.
  - ❖ Bahwa saksi mengenal dan mengetahui para Pemohon adalah kakak beradik dalam sekandung dan selama hidup saksi sering bertemu dengan orang tua para Pemohon.
  - ❖ Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** Untuk memohon penetapan sebagai ahli waris

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 10 dari 21 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi pernikahannya tidak mempunyai anak.

- ❖ Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi meninggal pada tanggal 24 Desember 2023;
- ❖ Bahwa pernikahan bapak Wiwin Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin dan Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi tidak dikaruhiai anak tetapi mempunyai 7 orang saudara kandung yaitu :
  1. Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi;
  2. Budi Santoso Bin Mudjadi;
  3. Basuki Tri Handono Bin Mudjadi;;
  4. Hari Prihadi Bin Mudjadi;
  5. Sugeng Hariyono bin Mudjadi.
  6. **Yuni Nastiti Binti Mudjadi.**
  7. **Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.**
- ❖ Bahwa ibu kandung dari **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** yang bernama Ibu Marsini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1988 dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ ayah kandung dari **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** yang bernama Mudjadi meninggal di Probolinggo 04 Maret 2001 dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Menurut pengetahuan saksi orangtua kandung **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi** yaitu Ibu Marsini yang menikah dengan **Mudjadi yang dikarunia 8 orang anak yaitu: Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi, Budi Santoso Bin Mudjadi, Basuki Tri Handono Bin Mudjadi, Hari Prihadi Bin Mudjadi, Sugeng Hariyono bin Mudjadi, Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.**
- ❖ Menurut pengetahuan saksi anak Ibu Marsini dengan **Mudjadi yang meninggal adalah Budi Santoso Bin Mudjadi** yang tidak pernah menikah yang meninggal tetapi tidak mempunyai anak, Basuki Tri Handono Bin Mudjadi yang meninggal tetapi tidak mempunyai anak, Hari Prihadi Bin Mudjadi yang meninggal namun meninggalkan anak yang beragama non Islam, Sugeng Hariyono bin Mudjadi yang meninggalkan 1 orang anak

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 11 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang beragama Islam yaitu **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono** dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam sedangkan yang masih hidup adalah Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi, Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.

- ❖ Bahwa ayah kandung dari istri Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang bernama Amat Amiludin telah meninggal dunia saksi tidak mengetahuinya karena hanya mendapatkan kabar dari para Pemohon.
- ❖ Bahwa ibu kandung dari istri Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia dan saat meninggal saksi tidak mengetahuinya karena hanya mendapatkan kabar dari para Pemohon.
- ❖ Bahwa selama hidup bapak Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi tidak ada wasiat yang ditinggalkannya, selain tidak menikah lagi juga tidak mempunyai anak angkat.
- ❖ Bahwa para Pemohon memohon untuk dijadikan sebagai ahli waris dari Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi.
- ❖ Bahwa para Pemohon mengurus permohonan ahliwaris ini yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat dari harta peninggalan dari Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi guna keperluan pengurusan atas harta peninggalan Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi berupa harta peninggalan benda bergerak maupun tidak bergerak.
- ❖ Bahwa Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi meninggal karena penyakit, dan dikebumikan secara Islam.
- ❖ Bahwa setahu saksi, ketika Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi meninggal, tidak ada mempunyai ahli waris kecuali para Pemohon yaitu:
  1. Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi
  2. Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi
  3. **Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.**
  4. **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono.**

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 12 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".
2. Muatan Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak"*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.27 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 13 dari 21 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan bukti P.1,P.2, P.3, P.4,P.5,kartu tanda penduduk dan P.9,P.18,P23,. identitas keluarga yang membuktikan bahwa sebagian besar para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan para Pemohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Berdasarkan bukti P.10,P.15,.P.16.,P.22,P.25 dan P.26,P.24. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi;Budi Santoso Bin Mudjadi;, Basuki Tri Handono Bin Mudjadi;Hari Prihadi Bin Mudjadi;Sugeng Hariyono bin Mudjadi, **Yuni Nastiti Binti Mudjadi**, **Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi** selaku saudara kandung Pewaris **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi dan** , **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono** selaku anak kandung dari Sugeng Hariyono bin Mudjadi yang merupakan Saudara kandung.
3. Bukti P.7 membuktikan bahwa Wiwin Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin sebagai istri Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang secara syari'at Islam terikat dalam perkawinan yang sah.
4. Bukti P.8 membuktikan bahwa Wiwin Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 telah meninggal dunia lebih dahulu daripada saudara kandung dari Para Pemohon dalam keadaan beragama Islam.
5. Bukti P.6 membuktikan bahwa Agung Sapto Nugroho Bin Mudjaditelah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2021, dalam kondisi beragama Islam.
6. Bukti P.11, dan 14 membuktikan bahwa ayah kandung dari Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang bernama yang bernama Mudjadi meninggal di Probolinggo, 04 Maret 2001.

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 14 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.12, membuktikan Bahwa ibu kandung dari Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang bernama Marsini meninggal di Probolinggo tanggal 19 Agustus 1988 dalam kondisi beragama Islam.
8. Bukti P.14 P.15 P.17,P.19,P.21., membuktikan Bahwa saudara kandung dari Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang bernama Budi Santoso Bin Mudjadi (Saudara Kandung Laki-laki), meninggal 27 Agustus 2008, Basuki Tri Handono Bin Mudjadi (Saudara Kandung Laki-laki), meninggal 21 September 2016, Hari Prihadi Bin Mudjadi (Saudara Kandung Laki-laki), meninggal 19 November 2012, Sugeng Hariyono bin Mudjadi (Saudara kandung Laki-laki) .
9. Bukti P.20 Foto copy Kartu tanda penduduk Elcanna M, After Jan Mekie dan Cristy Wano Astuti tertulis beragama Kristen, yang menerangkan anak anak dan istri dari Hari Prihadi Bin Mudjadi (Saudara Kandung Laki-laki ), meninggal 19 November 2012 dalam keadaan beragama Kristen.

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, mengetahui orang tua Wiwin Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin dan orangtua Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW. dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

Petitem angka 2 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 15 dari 21 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tentang pewaris.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa **Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia pada 24 Desember 2023 dalam keadaan Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal yaitu Bapak Mudjadi meninggal di Probolinggo, 04 Maret 2001 dan Ibu Marsini meninggal di Probolinggo tanggal 19 Agustus 1988 dan dalam keadaan beragama Islam.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah menikah dengan istri yang bernama Wiwin Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris di Mundupesisir tanggal 23 April 2018 dan tidak mempunyai anak juga tidak pernah mengangkat anak maupun meninggalkan wasiat, dalam kondisi beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam dan yang ada saudara kandungnya kedua orangtuanya atau ibu kandung Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang bernama H. Nur Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1985 disebabkan karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan ibu kandung yang bernama Ngadirah, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1996 disebabkan karena sakit dalam keadaan beragama Islam.

b. Tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 16 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 24 Desember 2023, dalam kondisi beragama Islam, ada meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empu) orang yaitu

1. Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi
2. Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi
3. **Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.**
4. **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono.**

danselain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 4 (empu) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap pula bahwa ketika Agung Sapto Nugroho Bin Mudjaditelah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, meninggalkan ahli waris sebanyak 4 dan kedua orangtua Agung Sapto Nugroho Bin Mudjaditelah meninggal terlebih dahulu daripada Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi, dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 4 orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris Almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir*

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 17 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III adalah saudara kandung dari Almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi dan selama dalam kehidupan almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi tidak pernah ada perceraian dan tidak mempunyai anak.
2. Bahwa istri Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yaitu **Wiwini Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin** telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 23 April 2018, dalam kondisi beragama Islam dan kedua orangtua **Wiwini Ratna Winarsih Binti Amat Amiludin** telah meninggal .
3. Bahwa ibu kandung Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang bernama Ibu Marsini meninggal di Probolinggo tanggal 19 Agustus 1988 disebabkan karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan ayah kandung yang bernama Bapak Mudjadi meninggal di Probolinggo, 04 Maret 2001, dalam kondisi beragama Islam dan kedua orangtuanya telah meninggal.
4. Bahwa Ketika Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia saudara kandungnya anak Ibu Marsini dengan **Mudjadi yang meninggal adalah** Budi Santoso Bin Mudjadi yang tidak pernah menikah yang meninggal tetapi tidak mempunyai anak, Basuki Tri Handono Bin Mudjadi yang meninggal tetapi tidak mempunyai anak, Hari Prihadi Bin Mudjadi yang meninggal namun meninggalkan anak yang beragama non Islam, Sugeng Hariyono bin Mudjadi yang meninggalkan 1 orang anak perempuan yang beragama Islam yaitu **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono** dan saat meninggal dalam keadaan beragama Islam sedangkan yang masih hidup adalah Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi, Yuni Nastiti Binti Mudjadi dan Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi.
5. Bahwa Ketika Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 24 Desember 2023 beragama Islam, meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu:
  - Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi sebagai saudara laki-laki kandung;
  - Yuni Nastiti Binti Mudjadi sebagai saudara perempuan kandung;

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 18 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi sebagai saudara perempuan kandung;
- **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono** sebagai anak dari saudara laki-laki kandung (keponakan).

Dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 4 (empat) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu semuanya beragama Islam.

6. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (Almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan *ibarah* (kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهير جلا نفي**

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7 sebagai berikut:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْ  
نُهَاؤُكُمْ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.**

Artinya: *Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 19 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari Almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi, dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 5 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan untuk sebagian .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Agung Sapto Nugroho Bin Mudjadi yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2023 sebagai berikut:
  1. Sasetya Eka Kartika Bin Mudjadi sebagai saudara laki-laki kandung;
  2. Yuni Nastiti Binti Mudjadi sebagai saudara perempuan kandung;
  3. Neneng Wanodya Hesti Binti Mudjadi sebagai saudara perempuan kandung;
  4. **Allisya Dinar Maharani Binti Sugeng Hariyono** sebagai anak dari saudara laki-laki kandung (keponakan).
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rhamadhan 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 20 dari 21 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,  
PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses      | Rp 30.000   |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000   |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 150.000  |
| 4. PNBP              | Rp. 20.000; |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp 10.000   |
| 6. Biaya Meterai     | Rp 10.000   |

-----  
**Jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.JS. Tanggal 27 Maret 2024  
Hal. 21 dari 21 hal.